

779



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

Nomor : W24-U2/2022/HK.02/08/2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

30 Agustus 2022

Perihal : Mohon bantuan Mengumumkan
Relas Pemberitahuan Putusan sidang No.
31/Pdt.G/2022/PN Sgr

Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Buleleng
di-
Singaraja

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri No. 31/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 29 Agustus 2022, sesuai dengan lampiran Relas Pemberitahuan Putusan ini, untuk ditempelkan pada papan Pengumuman yang ada di Kantor Bupati Tingkat II Kabupaten Buleleng, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena Lambertus Leai Boli Wawin tempat tinggal dahulu beralamat di Bjr. Dinas Kelod Kangin Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang dalam Gugatan ini disebut sebagai pihak Tergugat, dalam perkara antara :

Made Rai Windayani.....sebagai.....Penggugat.....

Melawan

Lambertus Leai Boli Wawin.. sebagai.....sebagai.....Tergugat.....

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih



Panitera

A.A. Nyoman Diksa, S.H
Nip. 19711118199303 1 003

anak yang Sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan Hukum bahwa anak perempuan yang bernama GREYSIA PUTU NATALIATIRTA WAWIN yang lahir pada tanggal 27 Juni 2019 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-28082019-0056 tertanggal 28 Agustus 2019 adalah sah berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tidak menutup kemungkinan tetap diberi kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan merawat anak tersebut ;
5. Memerintahkan Para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Pengadilan Negeri Singaraja
Juru Jurusita pengganti



I.A.Km. Inten Pradnya Asri, SE



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pn singlaraja@yahoo.co.id PBT.3d
SINGARAJA – BALI

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgr

Pada hari *Selasa* tanggal *30 Agustus 2022*, saya I.A.Km. Inten Pradnya Asri, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara perdata No.31/Pdt.G/2021/PN.Sgr ;

TELAH MEMANGGIL

Lambertus Leai Boli Wawin, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Banjar Dinas Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Dan Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tempat Tinggalnya, Bondalem, Tejakula, Kab. Buleleng, Bali, sebagai **Tergugat** ;

dalam perkara perdata antara:

Made Rai Windayani Sebagai Penggugat;

Lawan

Lambertus Leai Boli Wawin Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Katholik yang di laksanakan di Gereja Santo Paulus Singaraja dinadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ROMO Johannes Handrijanto Widjaja pada tanggal 27 Mei 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 5108-KW-28082019-0004 tertanggal 28 Agustus 2019 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa anak perempuan yang bernama GREYSIA PUTU NATALIATIRTA WAWIN yang lahir pada tanggal 27 Juni 2019 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-28082019-0056 tertanggal 28 Agustus 2019 adalah